



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi atas proses penghapusan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantas Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 No 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang No 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

Pasal 48

Bagan alur dan format penghapusan barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 27 September 2021



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'OBAJA', is written over the official title.

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 60

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 60 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 September 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM

KOP SURAT OPD

KEPUTUSAN (*nama Jabatan Kepala OPD*)
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENILAIAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH
PADA (*nama OPD*)
TAHUN ANGGARAN

(*Nama Jabatan Kepala OPD*),

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang berupa barang inventaris selain tanah dan bangunan pada (*Nama OPD*), yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, tidak dapat dipergunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan dan/atau alasan-alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya untuk diusulkan dihapus dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 327 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang merupakan panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala (*OPD*)

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. (*Menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan.....*)
 3.
 4. *dst*

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penelitian dan Penilaian Dalam Rangka Penghapusan Barang Milik Daerah Pada..... (Nama OPD) Tahun Anggaran....., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Menginventarisir barang-barang yang kondisi sudah rusak berat, tidak dapat dipergunakan secara efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah sehari-hari, sehingga tidak ekonomis apabila dipertahankan;
 - b. Melakukan penelitian administrasi dan fisik barang milik daerah yang akan dihapuskan dari daftar barang buku inventaris;
 - c. Melakukan penilaian kelayakan atas persyaratan penghapusan daftar Barang Milik Daerah;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

(nama Jabatan Kepala OPD)

(nama Kepala OPD)
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

Tembusan:

1. Bupati Bengkayang;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : Pembentukan Tim Penelitian dan Penilaian Dalam Rangka Penghapusan Barang Milik Daerah Pada (Nama OPD) Tahun Anggaran

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENILAIAN
DALAM RANGKA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PADA (nama OPD)
TAHUN ANGGARAN

No.	Jabatan Pokok	Kedudukan dalam Tim
1	2	3
1.	Kepala OPD	Ketua
2.	Sekretaris / Kabag Umum	Sekretaris
3.	(Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang)	Anggota
4.	(Pengurus Barang Pengguna)	Anggota
5.	(Pembantu Pengurus Barang Pengguna)	Anggota
6. dst.	Anggota

* catatan: susunan keanggotaan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan personil pada OPD masing-masing

Ditetapkan di
Pada tanggal

(nama Jabatan Kepala OPD)

(nama Kepala OPD)
Pangkat/ Gol. Ruang
NIP.



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 00 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 September 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN BMD

KOP SURAT OPD

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENILAIAN
DALAM RANGKA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PADA (*nama OPD*)
TAHUN ANGGARAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun(.....-.....-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini, bertindak dan selaku atas nama Tim Penelitian dan Penilaian dalam Rangka Penghapusan pada (*Nama OPD*) Tahun Anggaran yang ditetapkan melalui Keputusan (*Kepala OPD*) Nomor:, telah melakukan Penelitian Data Administrasi serta penilaian kelayakan atas barang milik daerah pada (*Nama OPD*) yang akan diusulkan penghapusan.

Penelitian data administrasi dilakukan terhadap (*jumlah barang*) unit barang dengan total nilai perolehan sebesar (*terbilang*), telah sesuai dengan Aplikasi (*Nama Aplikasi*) pada (*Nama OPD*), usulan penghapusan atas barang-barang tersebut dikarenakan (*penyerahan, pengalihan status, pemindahtanganan, pemusnahan, sebab lain*) telah sesuai dengan (**Berita acara/risalah lelang/Surat Keputusan pengalihan status pengguna*)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya sebagai Laporan Pelaksanaan Penelitian Barang Milik Daerah pada (*Nama OPD*) dan disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan persetujuan penghapusan barang dari Buku Inventaris.

Mengetahui,
(*Kepala OPD*)

(*Nama OPD*)
Pangkat/Gol.Ruang
NIP.

Tim Penelitian dan Penilaian

1. (*Nama Ketua*)
2. (*Nama Sekretaris*)
3. (*Nama Anggota*)
4. (*Nama Anggota*)
5. *dst.*

*) data menyesuaikan ketersediaan dokumen

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENILAIAN
DALAM RANGKA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PADA (nama OPD)

Nomor:

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK PENGHAPUSAN

No.	Kode		Nama Barang	Merk/ Type	Kondisi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
	Barang	Register						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,
(Kepala OPD)

(Nama OPD)
Pangkat/ Gol. Ruang
NIP.

Tim Penelitian dan Penilaian

1. (Nama Ketua)
2. (Nama Sekretaris)
3. (Nama Anggota)
4. (Nama Anggota)
5. dst.

* catatan penting:

Contoh diatas hanya format minimal untuk diajukan usulan, dan dapat dilakukan perubahan seperlunya (misalnya penambahan kolom harga taksiran);



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 60 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 September 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM RANGKA
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PADA (*nama OPD*)

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala(*Nama OPD*)

Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dalam daftar terlampir, adalah **BENAR** telah memenuhi syarat penghapusan yang dikarenakan (*Penyerahan, Pengalihan Status, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Sebab Lainnya*), dan saya bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran data administrasi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,
(*Kepala OPD*)

Materai
10.000

(*Nama OPD*)
Pangkat/ Gol. Ruang

Lampiran

Surat Kepala (Nama OPD)

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN

No.	Kode		Nama Barang	Merk/ Type	Kondisi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
	Barang	Register						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bengkayang,
(Kepala OPD)

Materai
10.000

(Nama OPD)
Pangkat/ Gol. Ruang



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 60 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 September 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN PENGHAPUSAN

KOP SURAT OPD

Bengkayang,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Bengkayang
Lampiran : Cq. Sekretaris Daerah
Hal : Permohonan Persetujuan Penghapusan di
Barang Inventaris pada.....(nama OPD) **TEMPAT**

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Nomor: Tahun Tentang Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dengan hormat disampaikan permohonan persetujuan Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada (nama OPD) sebagaimana daftar terlampir.

Sebagai dasar permohonan, turut disampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Tim Internal yang ditandatangani oleh Kepala OPD tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Penilaian Dalam Rangka Penghapusan Barang Milik Daerah pada (Nama OPD);
2. Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Dalam Rangka Penghapusan Barang Milik Daerah pada (Nama OPD) beserta lampirannya;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Rangka Penghapusan yang ditandatangani oleh Kepala OPD;
4. Berita Acara atau Surat Keterangan (***penyerahan, pengalihan status, pemindahtanganan, pemusnahan, hilang, dalam proses hibah dan atau sebab lainnya**).

5. Dokumentasi foto-foto barang yang diusulkan untuk dilakukan Penghapusan.
6. Lampiran Usulan Barang Inventaris yang diolah dari (*Nama Aplikasi*) sesuai dengan hasil penelitian internal.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkayang,
(*Kepala OPD*)

(*Nama OPD*)
Pangkat/ Gol. Ruang

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;

Keterangan :

*** (d disesuaikan dengan ketersediaan dokumen yang dimiliki)**

Lampiran

Surat Kepala (Nama OPD)

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN

No.	Kode		Nama Barang	Merk/ Type	Kondisi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
	Barang	Register						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bengkayang,
(Kepala OPD)

Materai
10.000

(Nama OPD)
Pangkat/ Gol. Ruang



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 60 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 September 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

**FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN BMD DALAM RANGKA PENGHAPUSAN
ATAS REKLASIFIKASI KELOMPOK BARANG**

KOP SURAT OPD

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENILAIAN
DALAM RANGKA PENGHAPUSAN ATAS REKLASIFIKASI KELOMPOK BARANG

PADA (*nama OPD*)
TAHUN ANGGARAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun(.....-.....-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini, bertindak dan selaku atas nama Tim Penelitian dan Penilaian dalam Rangka Penghapusan pada (*Nama OPD*) Tahun Anggaran yang ditetapkan melalui Keputusan (*Kepala OPD*) Nomor:, telah melakukan Penelitian Data Administrasi dan Fisik serta penilaian kelayakan atas barang milik daerah pada (*Nama OPD*) yang akan diusulkan penghapusan untuk reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain.

Penelitian data administrasi dilakukan terhadap (*jumlah barang*) unit barang dengan total nilai perolehan sebesar (*terbilang*), telah sesuai dengan Aplikasi (*Nama Aplikasi*) pada (*Nama OPD*) dimana barang-barang tersebut dalam (*kondisi rusak berat, kondisi hilang, kondisi proses hibah, atau kondisi sebab lain*) (terlampir).

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya sebagai Laporan Pelaksanaan Penelitian Barang Milik Daerah pada (*nama OPD*) dan disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan persetujuan penghapusan barang dari Buku Inventaris.

Mengetahui,
(*Kepala OPD*)

(*Nama OPD*)
Pangkat/Gol.Ruang
NIP.

Tim Penelitian dan Penilaian

1. (*Nama Ketua*)
2. (*Nama Sekretaris*)
3. (*Nama Anggota*)
4. (*Nama Anggota*)
5. dst.

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENILAIAN
DALAM RANGKA PENGHAPUSAN ATAS REKLASIFIKASI KELOMPOK BARANG
PADA (nama OPD)

Nomor:

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN ATAS REKLASIFIKASI BARANG KE KELOMPOK ASET LAIN-LAIN

No.	Kode		Nama Barang	Merk/ Type	Kondisi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
	Barang	Register						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,
(Kepala OPD)

(Nama OPD)
Pangkat/ Gol. Ruang
NIP.

Tim Penelitian dan Penilaian

1. (Nama Ketua)
2. (Nama Sekretaris)
3. (Nama Anggota)
4. (Nama Anggota)
5. dst.

* catatan penting:

Contoh diatas hanya format minimal untuk diajukan usulan, dan dapat dilakukan perubahan seperlunya (misalnya penambahan kolom harga taksiran);



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 60 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 September 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM RANGKA
PENGHAPUSAN ATAS REKLASIFIKASI KELOMPOK BARANG**

KOP SURAT OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM RANGKA
PENGHAPUSAN ATAS REKLASIFIKASI KELOMPOK BARANG
PADA (*Nama OPD*)

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala(*Nama OPD*)

Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dalam daftar terlampir, adalah **BENAR** telah memenuhi syarat penghapusan daftar aset tetap yang dikarenakan (*rusak berat, hilang, proses hibah, atau sebab lain*), dan saya bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran data administrasi dan fisik barang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,
(*Kepala OPD*)

Materai 10.000

(*Nama OPD*)
Pangkat/ Gol. Ruang

Lampiran :

Surat Kepala (Nama OPD)

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN ATAS REKLASIFIKASI KELOMPOK BARANG

No.	Kode		Nama Barang	Merk/ Type	Kondisi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
	Barang	Register						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bengkayang,
(Kepala OPD)

(Nama OPD)
Pangkat/ Gol. Ruang



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 60 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 September 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

**FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN PENGHAPUSAN DALAM RANGKA
PENGHAPUSAN ATAS REKLASIFIKASI KELOMPOK BARANG**

KOP SURAT OPD

Bengkayang,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Penghapusan
atas Reklasifikasi Kelompok Barang
pada(nama OPD)

Yth. Kepada
Bupati Bengkayang
Cq. Sekretaris Daerah
di **TEMPAT**

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Nomor: Tahun Tentang Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dengan hormat disampaikan permohonan persetujuan Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada (nama OPD) sebagaimana daftar terlampir.

Sebagai dasar permohonan, turut disampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Tim Internal yang ditandatangani oleh Kepala OPD tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Penilaian Dalam Rangka Penghapusan Barang Milik Daerah pada (Nama OPD);
2. Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Dalam Rangka Penghapusan atas Reklasifikasi Kelompok Barang pada (Nama OPD) beserta lampirannya;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Rangka Penghapusan yang ditandatangani oleh Kepala OPD;
4. Dokumentasi foto-foto barang yang diusulkan untuk dilakukan Penghapusan.
5. Lampiran Usulan Barang Inventaris yang diolah dari (Nama Aplikasi) sesuai dengan hasil penelitian internal.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkayang,
(Kepala OPD)

(Nama OPD)
Pangkat/ Gol. Ruang

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang

Keterangan : * (**disesuaikan dengan ketersediaan dokumen yang dimiliki**)

Lampiran

Surat Kepala (Nama OPD)

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN ATAS REKLASIFIKASI KELOMPOK BARANG

No.	Kode		Nama Barang	Merk/ Type	Kondisi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
	Barang	Register						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bengkayang,
(Kepala OPD)

(Nama OPD)
Pangkat/ Gol. Ruang



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 60 TAHUN 2021
 TANGGAL : 27 September 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG
 MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BENGKAYANG

No.	Tahapan	Pengguna Barang	Tim Peneliti Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan	Pengelola Barang	Bupati
1	Pembentukan Tim Internal Penelitian OPD					
2	Penelitian Administrasi dan Fisik oleh Tim Internal OPD					
3	Berita Acara Hasil Penelitian Barang Tim Internal OPD					
4	Pengajuan Permohonan Penghapusan pada Bupati melalui Pengelola Barang					
5	Tim Teknis Penghapusan melakukan Penelitian atas Usulan Pengguna Barang					
6	Permohonan Persetujuan Penghapusan Kepada Bupati					
7	Pengambilan Keputusan atas Permohonan Penghapusan					
8	Penerbitan Surat Persetujuan Penghapusan					
9	Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan BMD					
10	Pelaksanaan Penghapusan BMD					
11	Penyampaian hasil Penghapusan Barang Milik Daerah kepada Bupati					

